



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 23 Agustus 2025

Nomor : B/100.3/992/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang

Yth. Bupati Magelang
di
KOTA MUNGKID

Menunjuk surat Saudara nomor 180/171/01.02/2025 tanggal 22 Juli 2025 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Keamanan Pangan sebagai berikut:

1. Dasar hukum "mengingat":
 - a. Agar ditambahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Angka 3, angka 4, angka 7 dan angka 8 agar dihapus.
2. Pasal 1 angka 23 agar disempurnakan sebagai berikut:
 23. Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi yang selanjutnya disingkat SLHS adalah bukti tertulis yang diterbitkan untuk usaha pangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat, dan peralatan agar aman untuk dikonsumsi.
selanjutnya penyebutan dalam batang tubuh agar menyesuaikan.
3. Substansi terkait jenis usaha dalam rancangan Peraturan Daerah ini agar disesuaikan dengan kewenangan Daerah yaitu hanya mengatur usaha kecil, selanjutnya pasal atau ayat yang mengatur jenis usaha tersebut agar disesuaikan.
4. Pasal 3 huruf n agar disempurnakan sebagai berikut:
 - n. menyusun data dasar atau profil pelaku usaha kecil bidang pangan; dan
5. Pasal 4 huruf i agar disempurnakan dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf j sebagai berikut:
 - i. mendorong peran serta masyarakat;
 - j. menyediakan sistem informasi bagi masyarakat.
6. Pasal 28 ayat (2) agar disempurnakan sebagai berikut:
 - (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 30 ayat (1) huruf g agar dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2) sebagai berikut:
 - (2) Selain merupakan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengujian laboratorium dilakukan untuk mendukung pengendalian pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
8. Pasal 31 ayat (3) agar disempurnakan sebagai berikut:
 - (3) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pangan yang:
 - a. ... dst
9. Pasal 35:
 - a. Ayat (1) frasa "Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27" agar dihapus.
 - b. Ayat (3) agar disempurnakan sebagai berikut:
 - (3) Setiap pelaku Usaha Pangan yang tidak memiliki sertifikasi pangan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. ... dst
10. Pasal 45 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 54 agar dicermati kembali rujukan Pasalnya.
11. Pasal 56 ayat (3) agar disempurnakan sebagai berikut:
 - (3) Pembentukan Tim Terpadu beserta tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
12. Pasal 57:
 - a. Huruf e frasa "serta tidak diskriminatif" agar dihapus.
 - b. Huruf g agar disempurnakan sebagai berikut:
 - g. untuk mendapatkan informasi tentang keamanan mutu dan pangan; dan
13. Pasal 58 huruf c agar dihapus.
14. Pasal 62 ayat (1) rujukan Pasal agar diubah menjadi "Pasal 60".
Pasal 64 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 64

Pendanaan penyelenggaraan keamanan Pangan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pasal 66 ayat (2) agar disempurnakan sebagai berikut:
 - (2) Setiap orang yang melanggar Pasal 51 ayat (5) huruf a dan huruf b dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP agar ditambahkan 1 (satu) Pasal terkait pembentukan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

Sehubungan dengan adanya penghapusan dan penambahan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Magelang.

